

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga diantara keduanya ada saling ketertarikan dan kemudian bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan.

Setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan. Setiap dari mereka akan selalu berupaya untuk bisa bertemu dengan pasangannya. *Law of sex* (hukum berpasangan) dilekatkan oleh Allah bagi setiap makhluknya. Dengan demikian, pernikahan merupakan *sunnatullah*, yaitu ketetapan yang diberlakukan-Nya terhadap semua makhluk.¹

Untuk menciptakan manusia yang terus tumbuh dan berkembang, Islam menyediakan perkawinan sebagai langkah awal pembentukan sebuah keluarga. Secara lebih jelas, al-Quran menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasangan agar mereka dapat menikah, sehingga mereka bisa mendapatkan ketenangan (sakinah), cinta (mawadah), dan kasih sayang (rahmah). Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam dengan syari'atnya datang untuk memperbaiki kehidupan manusia dan menjadikannya lebih baik. Ajaran-ajaran Islam tidak hanya mengatur tentang masalah ibadah dengan

¹ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 13.

Tuhan, akan tetapi mengatur semua perkara umat manusia mulai dari ibadah, muamalah, jinayat (pidana), hingga pernikahan. Dalam hal pernikahan pun Islam mengaturnya mulai dari sebelum pernikahan hingga bagaimana membina keluarga.

Secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.

Pernikahan merupakan salah satu tradisi dan aturan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara etimologis, kata "nikah" berasal dari bahasa Arab " نَكَحَ " yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun, atau menambahkan. Istilah "nikah" juga merujuk kepada "*alwath*" yang mengacu pada hubungan seksual. Secara terminologis, dalam pandangan ahli fikih, nikah adalah sebuah akad atau kontrak yang menjadikan hubungan seksual dianggap sah menurut syariat Islam. Secara hukum, pernikahan dinyatakan sebagai sesuatu yang dibolehkan (*jawaz/mubah*). Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan adalah sunah, meskipun ada pendapat *az-Zahiri* yang menyatakan bahwa pernikahan adalah wajib. Ulama *Malikiyah* berbeda pendapat, sebagian menganggapnya sunah dan sebagian lainnya menganggapnya *mubah*. Penafsiran hukum ini disesuaikan dengan berbagai latar belakang dan alasan yang mendasari terjadinya pernikahan.²

² Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 2.

Para ulama telah memberikan definisi-definisi pernikahan secara berbeda. Misalnya, Jalaludin al-Mahalli menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang memungkinkan terjadinya hubungan intim, yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata inkāh atau tazwij. Sementara itu, Imam Syafi'i mengartikan pernikahan sebagai perjanjian yang meliputi kepemilikan terhadap hubungan intim, yang dinyatakan dengan kata-kata inkāh, tazwij, atau kata-kata lain yang memiliki makna serupa. Menurut Imam Hanbali, pernikahan adalah perjanjian yang sah yang menggunakan kata-kata inkāh atau tazwij untuk mencapai kenikmatan dan manfaat.³

Setiap budaya manusia di dunia mengakui dan menjalani kehidupan dalam institusi pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai pondasi dari kelangsungan budaya manusia. Tanpa pernikahan, manusia kehilangan identitasnya sebagai makhluk yang hidup dalam pasangan.⁴

Pernikahan sebenarnya tidak hanya berfungsi untuk melegalkan hubungan biologis antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkualitas baik secara fisik maupun spiritual, sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Melalui pernikahan, diharapkan tercipta rumah tangga yang penuh kedamaian (sakinah), cinta (mawadah), dan kasih sayang (rahmah), serta beribadah kepada Allah SWT dengan baik. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mengembangkan keturunan, menyalurkan kebutuhan biologis, dan

³ Jalāludīn al-Mahāllī, al-Mahāli, juz II, (Semarang: Riyadh Putra, t.th), 90.

⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) "Pernikahan"* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 28.

menegakkan hukum syariat. Sebab, penegakan syariat akan lebih efektif dilakukan secara kolektif daripada secara individu.⁵

Islam, sebagai mayoritas agama di Indonesia, berpengaruh dalam implementasi hukum Islam di tingkat nasional. Namun, hukum-hukum Islam ini dirancang untuk seluruh penduduk Indonesia tanpa memandang latar belakang etnis atau agama mereka. Inilah yang mendorong dibuatnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diikuti dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI dibuat untuk memberikan landasan hukum bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam menjalankan ijtihad mereka dalam memutuskan perkara-perkara hukum.⁶

Regulasi mengenai pernikahan, terutama terkait batas usia minimal, telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Buku 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan. Meskipun KHI adalah kumpulan hukum yang tidak menjadi acuan utama dalam pembuatan hukum, tetapi masih bisa menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, KHI ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.

Pernikahan tidak hanya sebagai cara untuk menyatukan dua individu yang berbeda dalam satu tujuan, bukan sekadar sarana untuk menghubungkan dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal, dua adat, budaya, bahkan kadang dua agama yang berbeda, dan bukan hanya sebagai cara untuk melegalkan hubungan badan antara pria dan wanita. Lebih dari itu,

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 89.

⁶ Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, 1.

pernikahan adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti teladan Rasulullah SAW. Pernikahan dianggap sebagai amanah, seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, “Kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah.”

Dari beberapa riset yang telah dilakukan, antara usia pernikahan dan kebahagiaan saling berkaitan. Hal ini menunjukkan tingkat kebahagiaan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya usia pernikahan.

Pernikahan dini seperti dua sisi koin, menjadi solusi dalam menekan terjadinya hamil diluar nikah dan juga menjadi sesuatu yang memiliki potensi besar penyebab timbulnya masalah dalam kehidupan berkeluarga.

Pada hakikatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif karena saat ini pergaulan bebas sudah menjadi hal biasa dan mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dan akibat kebebasan itu berujung pada tindakan-tindakan asusila dimasyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Pernikahan dini bisa jadi upaya untuk meminimalisasikan tindakan-tindakan tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkkawatirkan, lebih baik melalukan pernikahan yang sesuai syariat.⁷

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah memberi kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Pernikahan diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman, membentuk keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang sesuai

⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualisasi sampai Legislasi)* (CV Pustaka Setia, 2011), 59.

yang disyariatkan dalam perkawinan Islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Fenomena pernikahan dini tidak hanya terjadi dalam keluarga miskin, namun juga pada keluarga kelas menengah ke atas, yang pada dasarnya memiliki akses dan mulai meleak informasi dan teknologi, dalam hal ini internet. Tetapi kemudahan mendapatkan informasi ini tidak ditunjang dengan pendidikan seks dan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Dalam masyarakat masih memegang budaya tabu berbicara tentang seksualitas.⁸

Agama Islam mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah satu-satunya bentuk hidup berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk pembentukan keluarga. Tujuan pernikahan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan dalam Undang-undang tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁹

⁸ Tim Yayasan Kesehatan Perempuan, *Memangkas Pernikahan Anak* (Jakarta: Yayasan Kesehatan Anak, 2015), 2.

⁹ Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 77.

Batasan usia pernikahan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dirubah lagi dan termuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

“Pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”¹⁰

Ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi kedua calon suami dan istri.

Setiap masyarakat menciptakan tipe dan jenis hukumnya sendiri. Terlebih lagi, masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan hukum yang khas. Setiap masyarakat mencerminkan hukumnya sesuai dengan budayanya masing-masing. Oleh karena itu, setiap masyarakat selalu menghasilkan tradisi hukum yang berbeda satu sama lain. Misalnya, tradisi hukum civil law dan common law memiliki karakteristik yang berbeda karena kedua tradisi hukum tersebut berkembang dan tumbuh dalam lingkungan kebudayaan masyarakat yang berbeda.¹¹

Sosial budaya dapat mempengaruhi persepsi dan praktik pernikahan dini dalam masyarakat. Beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain norma-norma masyarakat terkait peran gender, tradisi keluarga, tekanan sosial, ketidaksetaraan gender, dan tingkat

¹⁰ “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,” t.t.

¹¹ Sofyan Hadi, “Hukum Positif dan The Living Law: Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 13 No.26 (2017): 259, <http://jurnal.untag-sby.ac.id>.

pendidikan. Dalam beberapa budaya, pernikahan dini dianggap wajar atau bahkan dianggap sebagai tradisi yang harus diikuti.

Beberapa budaya memiliki tradisi yang menganggap penting untuk menikah pada usia dini. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, pernikahan pada usia dini dianggap sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial dan keluarga. Faktor yang mendorong maraknya pernikahan dini seperti motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan social dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini.

Alasan orangtua menyetujui pernikahan dini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan. Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak.

Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, tau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan kaharusan mencari nafkah.

Pemahaman dan implementasi fikih munakahat dalam masyarakat membentuk budaya yang terus menerus dilakukan. Berkenaan dengan pernikahan dini, dalam ketentuan syari'at (Fikih Munakahat) tidak terdapat adanya ketentuan usia. Hanya saja jika seseorang sudah *baligh* maka sudah memenuhi salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan. Contoh dalam masyarakat jika seorang perempuan sudah bisa memasak atau mengurus

keperluan rumah maka hal ini menjadi indikator utama bahwa perempuan tersebut sudah bisa di jadikan istri tanpa mempertimbangkan usia, kesehatan psikologis atau pendidikannya.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengingat tingginya angka pernikahan dini di masyarakat Berkaitan dengan pernikahan dini dari sumber data di Pengadilan Agama Amuntai. Data Dispensasi Kawin dari 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 sebanyak 15 kasus kemudian pada tahun 2019 melonjak menjadi 53 kasus dan di tahun 2020 menjadi 168 kasus. Pada tahun 2021 sebanyak 217 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 117 kasus. Data yang didapat penulis sampai akhir Desember tahun 2023 ada sebanyak 84 kasus terkait dispensasi nikah.¹² Adapun alasan yang dominan dari kasus yang ada tersebut yaitu takut akan melanggar norma agama.

Mengutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden, di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pernikahan dini masih tinggi. Terdapat tiga Kabupaten yang angka pernikahannya tinggi, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Kotabaru.¹³

Problematika terkait pernikahan dini ini bukanlah hal baru yang mana di masa sekarang pernikahan dini terlihat semakin populer. Apakah mungkin ini sebagai solusi dalam menghadapi zaman yang dimana hubungan antar

¹² “Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B,” 2023, <https://www.pa-amuntai.go.id/>.

¹³ “Perkawinan Anak Jadi Faktor Utama Stunting di Kalsel,” t.t., <https://stunting.go.id/perkawinan-anak-jadi-faktor-utama-stunting-di-kalsel/#:~:text=%E2%80%9CDi%20beberapa%20kabupaten%2Fkota%20di,Barito%20Kuala%2C%20dan%20Kabupaten%20Kotabaru.>

lawan jenis semakin tak terkendali. Mengingat bahwa angka pernikahan dini khususnya di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup tinggi.

Secara garis besar penelitian ini terkait bagaimana fikih munakahat dan sosial budaya masyarakat tentang pernikahan, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan syariat tentang batasan usia membentuk budaya dalam masyarakat bahwa usia bukan menjadi patokan untuk melaksanakan pernikahan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menggali dengan melakukan studi pada masyarakat bagaimana pernikahan dini yang dikaji melalui sudut pandang Fikih Munakahat dan Sosial Budaya serta tentu akan di dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan sebagai aturan yang berlaku di masyarakat sebagai warga negara. Karena penulis menganggap antara Fikih Munakahat dan Sosial Budaya itu berpengaruh dalam berhasilnya Undang-undang Perkawinan untuk menekan angka pernikahan dini. Maka dari itu judul yang penulis angkat yaitu "*Dinamika Pernikahan Dini: Implikasi Sosial Budaya dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi pada Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara)*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika pernikahan dini perspektif Fikih Munakahat pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dan implikasi terhadap Sosial Budaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami bagaimana Dinamika Pernikahan Dini Perspektif Fikih Munakahat pada Kabupaten Hulu Sungai Utara dan implikasi terhadap Sosial Budaya

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis
 - a) Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perkawinan di Indonesia khususnya terkait tentang pernikahan dini serta untuk menambah literatur untuk mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
 - b) Menambah pemahaman hukum dalam hal pernikahan dini yang ada di masyarakat dari segi sosial budaya dan hukum Islam serta Undang-undang perkawinan.
2. Aspek Praktis
 - a) Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan perhatian oleh pihak-pihak pembuat kebijakan khususnya dalam pembahasan Pernikahan Dini.
 - b) Penelitian ini menjadi bahan peninjauan kembali atau evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan terkait pernikahan dini yang sudah ada serta menjadi ide gagasan untuk kebijakan kedepannya.

E. Definisi Operasional

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi ketika calon suami atau istri belum memiliki kematangan fisik dan psikologis, karena pernikahan yang normal dan wajar seharusnya dilakukan ketika terdapat kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun rumah tangga berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dengan usia pernikahan yang tepat dan kematangan psikologis yang memadai, diharapkan tercipta rumah tangga sakinah yang diidamkan, mencerminkan kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera, dan dinamis.¹⁴

Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 19 tahun.

Dalam perspektif hukum negara, suatu pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika calon suami belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri belum mencapai usia 16 tahun, seperti yang ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1). Sementara itu, hukum Islam tidak menetapkan batasan usia minimum yang jelas untuk pernikahan. Kitab-kitab fikih hanya menetapkan baligh dan mumayyiz sebagai salah satu syarat bagi calon suami dan istri.

¹⁴ Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, 30.

2. Sosial Budaya

Sosial budaya terdiri dari dua kata, yaitu "sosial" yang mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, dan "budaya" yang merujuk pada pikiran dan akal budi manusia. Budaya juga mencakup segala hal yang diciptakan manusia berdasarkan pemikiran dan kecerdasannya yang mengandung nilai-nilai cinta dan rasa. Sosial budaya adalah hasil dari kreativitas manusia dengan pemikiran dan akal budinya dalam kehidupan bersosialisasi. Andreas Eppink menjelaskan sosial budaya sebagai segala hal atau nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat yang menjadi karakteristik khas dari masyarakat tersebut.

Burnett mengemukakan bahwa kebudayaan mencakup segala bentuk kesenian, adat istiadat, moral, hukum, pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan berpikir dalam berbagai bentuk lainnya, yang diperoleh individu sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sosial budaya melibatkan semua aspek yang manusia ciptakan melalui pemikiran dan budaya mereka dalam kehidupan bersama.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maksud dari sosial budaya yaitu masyarakat dalam menyikapi batasan usia dalam sebuah pernikahan. Yang mana merupakan hasil pemahaman dari ketentuan dalam fikih yang menyebutkan seseorang sudah bisa menikah jika sudah *baligh*. Hal itulah yang membentuk budaya bahwa seorang perempuan yang telah mengalami menstruasi dan dalam kesehariannya sudah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga sudah dianggap mampu untuk menjadi seorang istri.

3. Fikih Munakahat

Fikih Munakahat adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur tentang pernikahan, mulai dari proses aqad nikah hingga norma-norma dalam kehidupan rumah tangga. Urgensitas Fikih Munakahat sangat penting, tidak hanya untuk menciptakan keluarga yang harmonis dengan cinta dan kasih sayang, tetapi juga untuk memfasilitasi dan mengatur pelaksanaan ibadah serta ketaatan manusia kepada Allah. Oleh karena itu, pernikahan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah dalam kategori muamalah.

Fikih Munakahat meliputi uraian ketentuan tentang, antar lain: syarat-rukun nikah, perjanjian nikah, hak dan kewajiban suami istri, dan putusnya perkawinan serta akibat hukumnya. Dalam hal ketentuan tentang putusnya pernikahan tidak dimaksudkan bahwa setiap pernikahan yang diawali dengan khitbah dan aqad nikah nantinya pasti akan sampai pada fase putusnya pernikahan. Sebaliknya, putusnya pernikahan/ perceraian sangat atau harus dihindari. Namun ironisnya, angka perceraian saat ini sangat bombastis. Tidak lain, hal ini disebabkan oleh pemaknaan Fikih Munakahat yang kurang tepat atau diperlukan pemahaman/ pembacaan ulang Fiqih Munakahat sesuai dengan konteks (fakta) saat ini, demi mengurangi/ menurunkan tingginya angka perceraian. Di samping itu, jika

terpaksa “perceraian” menjadi pilihan, maka bagaimana perceraian ini tidak menimbulkan problem baru.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi atau yang mendasari keinginan peneliti untuk meneliti dan lebih mendalami pernikahan dini dalam masyarakat, sebagai berikut:

1. Ni Putu Vita Febriyanti dan Made Heny Urmila Dewi, Jurnal yang berjudul *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Dan Demografi Terhadap Keputusan Perempuan Menikah Muda Di Indonesia* yang terbitkan Jurnal Piramida Vol XIII No. 02 Tahun 2017. Adapun fokus penelitian ini adalah:
 - a) Tentang tingkat kemiskinan, pendidikan dan status pekerjaan, adapun variable teori yang digunakan Variabel terikat (dependen variable) keputusan perempuan menikah muda (Y) Variabel bebas (independen variable) Tingkat kemiskinan (X1), tingkat pendidikan (X2), status pekerjaan (X3) dan daerah tempat tinggal (X4).
 - b) Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan daerah tempat tinggal memiliki pengaruh sebesar 83,98 persen terhadap keputusan

¹⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: CV. Kaaffah Leaning Center, 2019), 5.

perempuan untuk menikah muda di Indonesia, sementara 16,02 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti teknologi, kemauan individu, dan faktor-faktor seperti Marriage By Accident serta faktor-faktor lainnya. Variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif sebesar 3,79 persen terhadap keputusan perempuan untuk menikah muda, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi usia perempuan saat pertama kali menikah. Sementara itu, variabel status pekerjaan memiliki pengaruh positif sebesar 10,97 persen terhadap keputusan perempuan untuk menikah muda di Indonesia. Di sisi lain, variabel daerah tempat tinggal memiliki pengaruh negatif sebesar 7,50 persen, menunjukkan bahwa perempuan yang menikah muda lebih cenderung berasal dari daerah pedesaan daripada daerah perkotaan.

2. Irza Setiawan, *Disertasi* yang berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Penanggulangan Pernikahan Dini) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Penelitian ini fokus kajiannya yaitu menganalisis Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam pelaksanaannya. Hasil Penelitian ini adalah:
 - a) Implikasi kebijakan dimana konsep model kebijakan top down justru membuat angka pernikahan dini semakin tinggi, karena untuk menekan angka pernikahan dini tidak cukup hanya

merubah aturan berwujud kenaikan usia minimal perkawinan, namun harus ada pembelajaran kultur masyarakat, perilaku yang berwujud kepada moralitas, aspek ekonomi, sampai kepada penuntasan pendidikan agar antara peraturan yang telah ditetapkan bisa di implementasikan dengan baik. Seperti yang diketahui implikasi kebijakan Top Down berupa revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan merevisi usia minimal pernikahan yang di implementasikan kepada masyarakat justru tidak bisa menyeimbangkan kultur masyarakat tentang penanggulangan pernikahan dini bahkan justru membuat angka pernikahan dini semakin meningkat, ada beberapa kritik terhadap model kebijakan Top Down ini.

3. Agnesia Yuniar Nahrul Jannah, *Tesis* berjudul *Pernikahan Usia Dini Sebagai Pilihan Rasional (Studi Kasus di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)*. Fokus dalam penelitian ini yaitu pada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang memutuskan untuk melakukan pernikahan dini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah:

- a) Pernikahan dini terjadi karena faktor psikologi, lingkungan yang kebanyakan tidak memiliki standar yang tinggi dalam hal semangat memperoleh ilmu dan juga kurang akan wawasan memungkinkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan jika sudah terlanjur melakukan hal yang tidak wajar maka

orang tua akan memilih jalan-jalan satu-satunya dengan melaksanakan pernikahan dengan segera.

- b) Pernikahan dini bisa terjadi karena faktor politik kehidupan, di mana proses mencari pasangan hidup memiliki banyak cara. Salah satunya adalah melalui perijodohan yang sering kali diatur oleh orang terdekat seperti orang tua, kerabat, atau bahkan teman dekat. Jika dianggap sesuai, pernikahan bisa dilangsungkan tanpa mempertimbangkan usia calon mempelai. Mereka meyakini bahwa kedewasaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga hanya bisa dipahami setelah mengalaminya sendiri.

4. Nur Qadriyana Tahir, *Tesis yang berjudul Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri Di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan*. Dalam penelitian ini ada hal yang menarik yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu faktor kepercayaan. Dimana kepercayaan merupakan nilai sosial dalam masyarakat, serta kebiasaan yang turun temurun tentang hal yang baik dan buruk oleh masyarakat terkait pernikahan. Hasil dari penelitian menunjukkan dua pendapat terkait kepercayaan:

- a) Tidak ada hubungan kepercayaan dengan terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti

Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.

- b) Ada hubungan kepercayaan dengan terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.

5. Ririn Anggreany, Jurnal yang berjudul *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa* tahun 2016. Adapun fokus kajian pada penelitian ini:

- a) Persepsi dikalangan masyarakat Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa untuk menikahkan anaknya pada usia dini dengan kajian teori Andi Syamsu Alam, Ahmad Rofiq, dan Prof Amir Syariffudin dengan variabel Hukum Perkawinan Islam, dan Usia Ideal kawin.
- b) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang berfokus pada pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Temuan dari penelitian ini mengenai persepsi masyarakat Pattallassang terhadap pernikahan usia dini menyatakan bahwa pernikahan tersebut dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia baligh atau dewasa, yakni wanita yang belum mengalami menstruasi dan pria yang belum mengalami mimpi basah. Namun, keputusan untuk menikah dini juga mempertimbangkan kondisi fisik individu tersebut.

Masyarakat setuju dengan pernikahan dini jika individu tersebut dianggap sudah matang dan dewasa sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

- c) Konsekuensi dari pernikahan usia dini di Kecamatan Pattallassang adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik terhadap diri sendiri, anak-anak yang mereka hasilkan, maupun keluarga mereka masing-masing.
- d) Secara positif, pernikahan dini membawa beberapa dampak, antara lain:
 - 1. Memberikan dukungan emosional.
 - 2. Memberikan dukungan finansial.
 - 3. Memberikan kebebasan yang lebih.
 - 4. Membantu dalam belajar memikul tanggung jawab sejak usia dini.
 - 5. Membantu untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa seperti zina dan lain-lain.

Sedangkan dampak Negatif yang ditimbulkan pada pernikahan dini Kecamatan Pattallassang diantaranya :

- 1. Dampak terhadap suami istri
- 2. Dampak terhadap anak-anak
- 3. Dampak terhadap masing-masing keluarga.

e) Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini diantaranya adalah :

1. Faktor Ekonomi
2. Kemauan Sendiri
3. Faktor Pendidikan
4. Faktor Orang Tua
5. Faktor Hamil diluar Nikah.

Dari beberapa penelitian di atas yang sudah diteliti dan telah diklasifikasikan sesuai substansi. Maka dari itu peneliti meneliti hal lain dari pernikahan dini. Peneliti mengangkat judul yang sedikit berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu *Dinamika Pernikahan Dini: Implikasi Sosial Budaya Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi pada Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara)*”. Dengan bermaksud mengangkat substansi mengenai perspektif Sosial Budaya dan Fikih Munakahat tentang pernikahan dini pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan agar dapat diperolehnya gambaran umum dari penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan ini menjelaskan mengapa penulis memilih topik penelitian ini dan mengapa masalah ini penting untuk diteliti. Selanjutnya, rumusan masalah mengarahkan penelitian untuk fokus pada aspek-aspek tertentu. Tujuan penelitian kemudian dijabarkan sebagai jawaban dari

rumusan masalah tersebut. Kegunaan penelitian mencakup manfaatnya baik dari segi teoritis maupun praktis, menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi penting. Definisi operasional kemudian menjelaskan makna dari judul penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi kata-katanya. Penelitian terdahulu disertakan untuk mengidentifikasi penelitian serupa dan menjelaskan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Terakhir, sistematika penulisan memberikan gambaran umum tentang isi dari penelitian ini.

BAB II berisi tentang kajian teori, gambaran umum bagaimana pernikahan dini dalam perspektif Fikih Munakahat, Sosial Budaya serta bagaimana konsep pernikahan dini dalam Undang-undang Perkawinan.

BAB III Metodologi Penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan tentang temuan penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran, meliputi beberapa kesimpulan dan saransaran yang relevan dan layak untuk disampaikan.